



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 430 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu berapa hari untuk dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai wajar penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU;

- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku Pengguna Barang;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang KPKNL Makassar mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Makassar;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar; dan
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang

KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan penjualan lelang dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ASRAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Marini Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 430 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK NEGARA DENGAN TINDAK
LANJUT PENJUALAN LELANG PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN
2025

Daftar Nama Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak
Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota
Makassar Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	ASRAR	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2	BAMBANG HERMANSYAH	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
3	MUSTAR JAYA	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
4	IHSAN ARIFIN	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
5	IHSAN	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

ASRAR



Marini Abdullah